



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 339/PDT/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SONI HADI GUNAWAN** : -----
Umur 64 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Gatot Subroto, RT. 008/ RW. 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;-----
2. **ANDRI HARYANTO GUNAWAN** : -----
Umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan DR. Sutomo, RT. 003/ RW. 003, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;-----
3. **YUDHI** : -----
Umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kauman Timur, Gang I, No. 12, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;-----
4. **DEDDY** ; -----
Umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan KH Mansyur, No. 15, RT. 002 /RW. 003, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; -----
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2015 memberikan kuasa kepada Rizal Akbar Maya Poetra, SH. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan A. Yani No. 169 Denpasar ;-----
Semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, sekarang **PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS** : -----
Jalan Kawedanan, No.1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2015 telah memberikan kuasa kepada: HERNI SULASTI, SH.MH.,ETIK PRASODJO,SH., ARIF HARJANTO,SH., ENY SRIYANI,SH., ARIF ROHMAN, SH., ADI PRASETYO,SH. dan BETA KUSTIANA,SH. ;-----

Hal. 1 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS :-----

Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 356-358 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2014 telah memberikan kuasa kepada SUEDI, S.Sos.,M.Si., GAGAT RIYANTI,SH., WIDODO HERY W.,SH., RATNA EMMASARI PASARIBU, SH., R.SRI WINARNO, SUHARTINY, dan SUTIYANI, SH. ;-----

Semula disebut sebagai PARA TERGUGAT, sekarang PARA TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 25 Agustus 2015 Nomor. 339/ PDT/ 2015/ PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Bms serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 12 Mei 2014 dengan register Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Bms yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah seluas : 1.700 M2 secara turun temurun sejak tahun 1960 sampai dengan diajukannya gugatan ini terletak di Jalan Gatot Subroto, RT. 008/ RW. 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul, tanggal 14 September 1977, yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
2. Bahwa, adapun tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat terletak di jalan Gatot Subroto, RT. 008/ RW. 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hendra ;

Yang ditanami tanaman/ pohon Albasia oleh Para Penggugat;

3. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik tanah seluas 1.700 M2 yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980, yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari tahun 1960 yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang selanjutnya disebut dengan "tanah sengketa", Tergugat telah dimohonkan hak diajukan permohonan sertipikat oleh Tergugat dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, kemudian diterbitkan Sertipikat hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, seluas 1.700 M2, sesuai dengan gambar Situasi Tanggal 11 Juli 1997 No. 2831/ 1997;
4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk mengajukan permohonan hak dan permohonan sertipikat atas tanah adalah pihak yang secara langsung menguasai fisik atas tanah yang akan dimohonkan hak serta dimohonkan sertipikatnya tersebut, bahwa sejak dari tahun 1960, Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa sampai diajukannya gugatan ini, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak menguasai tanah sengketa tersebut;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan hak dan permohonan sertipikat atas tanah seluas 1.700 M2 yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pihak yang memiliki dan menguasai tanah sengketa, serta perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul atas nama Tergugat I yang tidak menguasai tanah sengketa secara fisik serta tidak adanya Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena senyatanya telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

Hal. 3 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang akan mempergunakan tanah sengketa kalau tidak segera dihentikan segala aktifitas yang akan dilakukan diatas tanah sengketa sebelum diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami dan ditanggung oleh pihak Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yakni, Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk didengar dan diperiksa di muka dipersidangan serta memutuskan sebagai hukum :

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan dan menghentikan semua aktifitas diatas tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk oleh Para Penggugat adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah menurut hukum, sebidang tanah terletak di jalan Gatot Subroto, RT. 008/ RW. 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hendra ;

Yang telah disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul seluas 1.700 M2, sesuai dengan gambar situasi tanggal 11 Juli 1997 No. 2831/ 1997 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, adalah merupakan tanah milik Para Penggugat;

Hal. 4 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan hak dan permohonan atas tanah sengketa yang telah dikuasai serta dimanfaatkan oleh Para Penggugat yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul, seluas 1.700 M2 sesuai dengan gambar situasi tanggal 11 Juli 1997 No. 2831/ 1997 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum, serta sangat merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 46 / Desa Sokaraja Kidul, seluas 1.700 M2, sesuai dengan gambar situasai tanggal 11 Juli 1997 No. 2831/ 1997 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul, seluas 1.700 M2 sesuai dengan gambar situasi tanggal 11 Juli 1997 No. 2831/ 1997 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut maka Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing – masing tertanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 06 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 yang isi jawaban tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I:

1. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil, pernyataan maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya dengan tegas secara tertulis oleh Tergugat I;

Hal. 5 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat I bermohon *in acte* atas pengakuan Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 yang menyatakan Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul tanggal 14 September 1977 telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah memiliki dan menguasai secara turun temurun sejak tahun 1960 tanah seluas 1.700 m² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Desa Sokaraja Kidul Kabupaten Banyumas yang berasal dari Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul tanggal 14 September 1977 dan berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 (Tanah Sengketa) berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat bukan pemilik Tanah Sengketa karena sejak semula pemilik Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul tercatat atas nama *de te Batavia Gevestigde N.V. Tapioca Fabriek Sokaradja-Boemiajoe/Desa* yang telah berakhir haknya sejak tanggal 23 September 1980 dan sejak saat itu statusnya menjadi Tanah Negara;
 - b. Para Penggugatsama sekali tidak menjelaskan dalam dalil gugatannya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan badan hukum *de te Batavia Gevestigde N.V. Tapioca Fabriek Sokaradja-Boemiajoe/Desa* maupun asal usul perolehan hak Para Penggugat atas Tanah Sengketa sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
 - c. Berdasarkan sertipikat Hak Pakai Nomor 00046/ Desa Sokaraja Kidul yang terbit pada tanggal 5 Maret 1999 maka sejak saat itu pemilik yang sah secara hukum atas Tanah Sengketa adalah Tergugat I dimana dalam sertipikat dimaksud secara tegas dinyatakan jika perolehan hak berasal dari pemberian hak atas Tanah Negara;
 - d. Sejak sebelum terbitnya sertipikat Hak Pakai Nomor 00046/ Desa Sokaraja Kidul, Tanah Sengketa merupakan Tanah Negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas dan tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaannya serta telah tercatat menjadi aset Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sokaraja Kidul Nomor: 47/ Ds/ III/ 98 tanggal 30 Maret 1998 dan Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor: 593/ 2395/ 1998, tanggal 27 Maret 1998;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan jika Para Penggugat telah memiliki dan menguasai Tanah

Hal. 6 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa secara turun temurun sejak tahun 1960 sampai dengan diajukannya gugatan, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah mengajukan permohonan hak atas Tanah Sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat karena perolehan hak Tergugat I atas Tanah Sengketa berasal dari pemberian hak atas Tanah Negara bukan tanah milik Para Penggugat dimana dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 2831/ 1997 yang terlampir pada Seripikat Hak Pakai Nomor 00046/ Desa Sokaraja Kidul tercatat penunjukan dan penetapan batas-batasnya dilakukan sendiri oleh Andri Haryanto dengan disaksikan oleh Pamong Desa setempat dan diketahui Kepala Desa Sokaraja Kidul sehingga tidak benar jika dinyatakan permohonan hak atas Tanah Sengketa oleh Tergugat I dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pihak yang berhak mengajukan permohonan hak dan mengajukan seripikat atas Tanah Sengketa adalah Para Penggugat, karena faktanya Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul telah berakhir sejak tanggal 23 September 1980 dan statusnya beralih menjadi Tanah Negara namun sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak atas Tanah Negara dimaksud dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sokaraja Kidul Nomor: 47/ Ds/ III/ 98 tanggal 30 Maret 1998 sejak sebelum terbitnya seripikat Hak Pakai Nomor 46/ Desa Sokaraja Kidul, Tanah Negara dimaksud sudah dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas, sehingga tidak benar jika dinyatakan Tergugat I sama sekali tidak menguasai Tanah Sengketa;
6. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I dalam mengajukan hak dan permohonan sertipikat atas Tanah Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagaimana ditegaskan dalam dalil Jawaban Tergugat I angka 4 dan angka 5 di atas proses permohonan hak dan pensertipikatan atas Tanah Sengketa oleh Tergugat I telah dilakukan dengan sepengetahuan Para Penggugat khususnya Andri Haryanto dan dilakukan sesuai serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.530.3/ 9701/ 1513/ 33/ 98 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Dati II Banyumas Atas Tanah Seluas 1.700 m² Terletak di Desa Sokaraja Kidul

Hal. 7 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Dati II Banyumas sehingga tidak ada perbuatan Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui jika perbuatan mengajukan hak dan permohonan pensertipikatan Tanah Sengketa bertentangan dengan hukum dan keadilan karena faktanya Tergugat I dalam mengajukan permohonan hak dan pensertipikatan atas Tanah Sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat I angka 4.
8. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan perlu segera dihentikan segala aktifitas Tergugat I dalam menggunakan Tanah Sengketa karena berdasarkan sertipikat Hak Pakai Nomor 00046/ Desa Sokaraja Kidul Tergugat I adalah pemilik yang sah secara hukum atas Tanah Sengketa yang proses pengajuan hak dan permohonan sertipikatnya telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada dasar serta alasan yang kuat untuk menghentikan segala upaya/ aktifitas Tergugat I dalam menggunakan haknya atas Tanah Sengketa.
9. Bahwa, Tergugat I merasa keberatan atas pemasangan papan "Tanah Sengketa" oleh Para Penggugat di Tanah Sengketa karena selain tidak ada dasar hak dan kewenangan Para Penggugat untuk melakukan hal itu, sertipikat Hak Pakai Nomor 00046/ Desa Sokaraja Kidul adalah alat bukti yang sah dan terkuat bagi Tergugat I atas kepemilikan Tanah Sengketa sehingga selama belum dibuktikan sebaliknya, maka kepemilikan atas hak tersebut haruslah dihormati;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas kami selaku kuasa hukum Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Bms berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 8 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terbanding II semula Tergugat II :

1. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa, benar apa yang didalilkan penggugat pada posita 5 yang menyatakan:
Tergugat I mengajukan permohonan hak dan permohonan sertipikat atas tanah seluas 1.700 m2 yang berasal dari sertipikat HGB No. 111/Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980; dan benar juga bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 46/Desa Sokaraja Kidul atas nama Pemerintah Kabupaten Dati II Banyumas, akan tetapi Tergugat II menolak dengan tegas dalil yang menyatakan: *"bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat selaku yang memiliki dan menguasai tanah sengketa, serta perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 46/Desa Sokaraja Kidul atas nama Tergugat I yang tidak menguasai tanah sengketa secara fisik (sporadik) adalah perbuatan melawan hukum"*, sebab Tergugat II telah memproses sertipikat dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan persyaratan-persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan antara lain:
 - 2.1. Surat Keterangan Kepala Desa Sokaraja Kidul tanggal 30 Maret 1998 No. 47/DS/HI/1998 yang diketahui Camat Sokaraja, yang menerangkan antara lain bahwa tanah yang dimohon merupakan Tanah Negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tk. II Banyumas dan tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaannya;
 - 2.2. Surat Pernyataan Pelaksana Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 27 Maret 1998 No. 593/2395/1998. Yang menyatakan antara lain bahwa tanah yang dimohon adalah benar-benar menjadi Asset Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas, dan tidak menjadi sengketa batas-batas maupun penguasaannya.
 - 2.3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 479/B/1997 tanggal 14-10-1997 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 111/Desa Sokaraja Kidul seluas 36.750 M2 tercatat atas nama De te Batavia gevestigde NV. Tapioca Fabriek Sokaradja Boemiajeo dimana tanah tersebut haknya hapus dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, terkena ketentuan Keppres No. 32 tahun 1979 jo. Permendagri No. 3 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat dan tentang ketentuan ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat.

Hal. 9 Putusan No.339/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana poin 2.3. di atas, diterbitkan atas permohonan dari Drs. Bintarto S.H dkk (12 orang). Bahwa dari ke 12 orang tersebut, diantaranya adalah para Penggugat sendiri yakni: 1. Soni Hadi Gunawan, 2. Andri Haryanto Gunawan, dan saudaranya Sdri. Liestiana Gunawan. Jadi sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pensertipkatan oleh Tergugat I dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 46/ Desa Sokaraja Kidul oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Para Penggugat dan Saudaranya termasuk pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 111/ Desa Sokaraja Kidul seluas 36.750 M2 tercatat atas nama De te Batavia gevestigde NV. Tapioca Fabriek Sokaradja Boemiajeo, oleh karena itu perlu dipertanyakan perbuatan melawan hukum yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat.

3. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas posita 6 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa *"perbuatan Tergugat II bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku dan seterusnya".....*, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 6 ini sangatlah tidak mempunyai dasar karena persyaratan-persyaratan permohonan yang diperlukan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 467 Desa Sokaraja Kidul sudah terpenuhi, sebagaimana diuraikan pada jawaban Tergugat II poin 2 di atas.

Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusannya, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2014 yang isinya tetap pada isi surat gugatannya dan begitu pula dengan Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2014 yang isinya menyatakan tetap pada isi surat jawabannya ;-----

Hal. 10 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusannya tertanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Bms menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Para Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kuasa hukumnya pada saat persidangan pembacaan putusan maka kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dengan seksama risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Bms yaitu pada tanggal 16 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor. 10/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bms tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding tertanggal 18 Maret 2015, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama yaitu kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yaitu dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing – masing tertanggal 1 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 25 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 1 Juli 2015 ; -----

Hal. 11 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 25 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015 , kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2015, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah melakukan kepentingan inzage (mempelajari berkas perkara) pada perkara Nomor: 10/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bms di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas yaitu pada tanggal 25 Juni 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas diucapkan pada tanggal 28 Pebruari 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir namun telah diberitahukan isi putusannya kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Maret 2015, untuk selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2015, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut yang hanya mendasarkan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lainnya khususnya yang mengatur tentang permohonan dan pemberian hak atas tanah asal konversi hak-hak barat ;-----
2. Bahwa tanah sengketa yang menguasai secara turun- temurun adalah Para Pembanding semula Para Penggugat sedang kenyataan Terbanding I semula

Hal. 12 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut, kemudian diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 46 / Desa Sokaraja Kidul oleh Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tidak mempertimbangkan kesaksian baik dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun dari Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat secara turun temurun dan dalam mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, setelah mempelajari dengan seksama bahwa ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah teliti dan cermat, oleh sebab itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengakuan kepemilikan secara turun temurun sejak tahun 1960 terhadap sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.111/ Desa Sokaraja Kidul yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 yang selanjutnya saat ini menjadi sertifikat Hak Pakai No.00046 Desa Sokaraja Kidul kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Terbanding I semula Tergugat I) ;-----

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara sebagai landasan hukum dalam memutus perkara aquo sudah tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menentukan bahwa hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara, sehingga Hak Guna Bangunan No.111/ Desa Sokaraja Kidul tersebut menjadi tanah negara ;-----

Hal. 13 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah seluas 1700 m² di jalan Gatot Subroto Rt.008/ Rw.003 desa Sokaraja Kidul kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas yang berasal dari sertifikat HGB No.111/ Desa Sokaraja Kidul tersebut yang berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat, sebab berdasarkan bukti P.11 (sertifikat HGB No.111/ desa Sokaraja Kidul) dan bukti T.II-1 berupa fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Banyumas kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah bagian Berita Acara Tim Penelitian Tanah Nomor: 12.T/HP/1998 menunjukkan bahwa Hak Guna Bangunan No.111/ desa Sokaraja Kidul tersebut penguasaannya pada badan hukum yang bernama "*de te Batavia gevestigde V.V. Tapioca Fabriek Sokaraja – Boemiajoe*" yang bukan atas nama perorangan atau atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
3. Bahwa dalil penguasaan secara turun temurun atau terus menerus oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tidak benar, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat menanam tanah tersebut dengan pohon Alba yang usianya kurang lebih 5 (lima) tahun atau ditanam kurang lebih pada tahun 2009 sehingga penguasaannya dilakukan baru pada tahun 2009 ;-----
Sedangkan penguasaan oleh Gunawan Joyokusumo (ayah dari Pembanding I dan II atau kakek dari Pembanding III dan IV) sebagai tempat jemuran penggilingan padi adalah pada saat masih berlakunya HGB No.111/ Desa Sokaraja Kidul tersebut atas nama "*de te Batavia gevestigde V.V. Tapioca Fabriek Sokaraja – Boemiajoe*" berdasarkan sewa kepada saudara Hingkyat bukan penguasaan berdasarkan kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena setelah mempelajari dengan seksama ternyata hal-hal yang terdapat dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Pebruari 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2014/ PN.Bms, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding dari

Hal. 14 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/ Desa Sokaraja Kidul tercatat atas nama *de te Batavia gevestigde V.V. Tapioca Fabriek Sokaraja – Boemiajoe* yang berakhir haknya tanggal 23 September 1980, maka sejak saat itu statusnya menjadi tanah negara ;-----
2. Bahwa apa dasar hukumnya Para Pembanding semula Para penggugat menguasai atau mengelola tanah sengketa adalah tidak jelas ;-----
3. Bahwa berdasarkan hak pakai nomor: 00046/Desa Sokaraja Kidul terbit tanggal 5 Maret 1999, maka pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa adalah Terbanding I semula Tergugat I asal tanah negara ;-----
4. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Pembanding semula Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa berasal dari Hak Guna Bangunan No.111/Desa Sokaraja Kidul yang sudah berakhir haknya tanggal 23 September 1980 dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa tersebut, karena Hak Guna Bangunan tersebut statusnya menjadi tanah negara bukan milik Para Pembanding semula Para Penggugat, justru Para Pembanding semula Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa tidak memiliki dasar hukum yang sah ;-----
5. Bahwa pengakuan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga tidak perlu lagi alat bukti lain, dengan pengakuan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam dalil gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat menunjukkan tidak memiliki hak atas tanah sengketa tersebut, sedang Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata memiliki sertifikat hak pakai No.00046/ Desa Sokaraja Kidul (bukti TI-1) dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa putusan ini harus dianggap pula sebagai tanggapan terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun tanggapan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I ;-----

Hal. 15 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding karena sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Pebruari 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Bms yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Pebruari 2015 No.10/Pdt.G/2014/PN.Bms yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **30 SEPTEMBER 2015** yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH** dan **H. SUDIRMAN W.P, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Agustus 2015 No. 339 / PDT / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 OKTOBER 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 16 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARIEF PURWADI,SH.MH

DJOKO SEDIONO,SH.MH

TTD

H.SUDIRMAN W.P, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, SH.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 17 Putusan No.339 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)